SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG MENJADI TIYUH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa penggunaan nama Tiyuh merupakan istilah yang berasal dari bahasa Lampung yang berarti Kampung atau Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung, serta berdasarkan usulan dari Federasi Adat Marga Empat Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, daerah dapat menggunakan penyebutan desa dengan nama lain;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kampung menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KAMPUNG MENJADI TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kampung adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Tiyuh adalah adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung.

BAB II

PENETAPAN KAMPUNG MENJADI TIYUH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini penetapan Kampung menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Nama-nama Tiyuh se-Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada mengenai penyebutan Kampung harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai batas waktu yang ditentukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksananaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG MENJADI TIYUH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Kampung atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Peraturan perundang-undangan secara keseluruhan mengkualifikasikan bahwa desa bukanlah nama yang harus diseragamkan, melain dapat menggunakan istilah lain sesuai cita rasa kekhasan masyarakat setempat. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan bahwa Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sedangkan menurut pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, daerah dapat menggunakan penyebutan desa dengan nama lain sehingga penetapan kampung menjadi tiyuh dimaksudkan untuk menunjukkan karakteristik yang khas dari masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya, dan Provinsi Lampung pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 56

LAMPIRAN:
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN KAMPUNG MENJADI TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NAMA-NAMA TIYUH SE-KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	KECAMATAN	TIYUH
1.	TULANG BAWANG TENGAH	1. TIYUH PANARAGAN
		2. TIYUH BANDAR DEWA
		3. TIYUH MENGGALA MAS
		4. TIYUH PENUMANGAN
		5. TIYUH PENUMANGAN BARU
		6. TIYUH PENARAGAN JAYA INDAH
		7. TIYUH PANARAGAN JAYA UTAMA
		8. TIYUH TIRTA KENCANA
		9. TIYUH PULUNG KENCANA
		10. TIYUH MULYA KENCANA
		11. TIYUH MULYA JAYA
		12. TIYUH CANDRA KENCANA
		13. TIYUH TUNAS ASRI
		14. TIYUH WONOKERTO
		15. TIUH TIRTA MAKMUR
		16. TIYUH CANDRA MUKTI
		17. TIYUH CANDRA MUKTI
2.	TULANG BAWANG UDIK	1. TIYUH KARTA
		2. TIYUH KARTA SARI
		3. TIYUH KARTA RAHARJA
		4. TIYUH GUNUNG KATUN TANJUNGAN
		5. TIYUH GUNUNG KATUN MALAY
		6. TIYUH GEDUNG RATU
		7. TIYUH KAGUNGAN RATU
		8. TIYUH MARGA KENCANA
		9. TIYUH WAY SIDO
3.	TUMIJAJAR	1. TIYUH DAYA ASRI
		2. TIYUH MURNI JAYA
		3. TIYUH MARGO MULYO
		4. TIYUH MARGO DADI
		5. TIYUH DAYA SAKTI
		6. TIYUH GUNUNG TIMBUL
		7. TIYUH MAKARTI
		8. TIYUH SUMBER REJO
		9. TIYUH GUNUNG MENANTI
4.	PAGAR DEWA	1. TIYUH PAGAR DEWA SUKA MULYA
		2. TIYUH PAGAR DEWA

		3. TIYUH CAHYO RANDU
		4. TIYUH BOJONG DEWA
		5. TIYUH BOJONG SARI MARGA
		6. TIYUH MARGA JAYA INDAH
5.	LAMBU KIBANG	1. TIYUH KIBANG BUDI JAYA
		2. TIYUH KIBANG YEKTI JAYA
		3. TIYUH KIBANG TRI JAYA
		4. TIYUH GUNUNG SARI
		5. TIYUH PAGAR JAYA
		6. TIYUH SUMBER REJO
		7. TIYUH MEKAR SARI JAYA
		8. TIYUH LESUNG BAKTI JAYA
		9. TIYUH GILANG TUNGGAL MAKARTA
		10. TIYUH KIBANG MULYA JAYA
6.	GUNUNG AGUNG	1. TIYUH TUNAS JAYA
		2. TIYUH SUKA JAYA
		3. TIYUH MULYA JAYA
		4. TIYUH MARGA JAYA
		5. TIYUH MEKAR JAYA
		6. TIYUH BANGUN JAYA
		7. TIYUH JAYA MURNI
		8. TIYUH TRI TUNGGAL JAYA
		9. TIYUH SUMBER JAYA
		10. TIYUH MULYA SARI
		11. TIYUH WONO REJO
		12. TIYUH SRI REZEKI
		13. TIYUH DWI KORA JAYA
7.	GUNUNG TERANG	1. TIYUH GUNUNG TERANG
		2. TIYUH GUNUNG AGUNG
		3. TIYUH TOTO MULYO
		4. TIYUH PANCA MARGA
		5. TIYUH SETIA BUMI
		6. TIYUH TOTO WONODADI
		7. TIYUH TOTO KATON
		8. TIYUH MARGA SARI
		9. TIYUH MARGO MULYO
		10. TIYUH TERANG MULYA
		11. TIYUH KAGUNGAN JAYA
		12. TIYUH SAKTI JAYA
		13. TIYUH SIDO MAKMUR
		14. TIYUH TERANG BUMI AGUNG
		15. TIYUH SETIA AGUNG
		16. TIYUH MULYA JADI
		17. TIYUH MARGO DADI
		18. TIYUH MULYO SARI
		19. TIYUH TOTO MAKMUR
		20. TIYUH TERANG MAKMUR
8.	WAY KENANGA	1. TIYUH INDRALOKA I

		2. TIYUH INDRALOKA II
		3. TIYUH BALAM ASRI
		4. TIYUH BALAM JAYA
		5. TIYUH AGUNG JAYA
		6. TIYUH PAGAR BUANA
		7. TIYUH MERCU BUANA
		8. TIYUH INDRALOKA MUKTI
		9. TIYUH INDRALOKA JAYA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD